



PUTUSAN

Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ranggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penetapan Pembataran oleh penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LBH SADO dan rekan yang berkantor pada yayasan lembaga bantuan hukum sahabat anak indonesia (LBH SADO) beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 no 10 kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing Kab Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 066/LBH-SADO/SK/III/2021 tanggal 30 April 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor 135/SK-IV/2021/PN. Tbk tertanggal 30 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFITRIAN JAYA AIS AFIT Bin ROSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFITRIAN JAYA AIS AFIT Bin ROSLI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos anak perempuan dengan lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang anak perempuan warna cokelat muda;
 - 1 (satu) helai penyangga payudara (BH) anak perempuan dengan tulisan CHEES BUNNY warna merah muda.;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna merah muda;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ANAK KORBAN Als WINDY Binti MOHD.ZAINI.

- 1 (satu) helai baju kaos laki-laki dewasa dengan gambar kartun warna hitam
- 1 (satu) celana laki-laki dewasa dengan tulisan ADIDAS warna Oranye.

Dikembalikan kepada Terdakwa AFITRIAN JAYA Als AFIT Bin ROSLI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AFITRIANJAYA Als AFIT Bin ROSLI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yaitu pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomr 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentan Perubahan Kedua atas Undang-undang nomr 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo pasal 76D undang-undang RI nomor 35 Tahu 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan;
2. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
4. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung, terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AFITRIAN JAYA Als AFIT Bin ROSLI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Tanah Lapang Jembatan Kuning Leho Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira 20.00 wib saksi ANAK KORBAN menjemput Saksi RYAN MAULANA kerumah Saksi RYAN MAULANA. Bahwa kemudian Saksi ANAK KORBAN berboncengan dengan Saksi RYAN MAULANA menuju kearah PLTU ke tanah lapang didekat Jembatan Kuning Leho. Bahwa Saksi RYAN MAULANA langsung mengarahkan sepeda motornya kearah tepi laut, dan memarkirkan sepeda motornya di Jembatan Kuning Leho, lalu saksi ANAK KORBAN turun dari sepeda motor dan Saksi RYAN MAULANA berkata " DUDUK BERDUA ", dan saksi ANAK KORBAN menjawab " NAK APE KESINI ? ", Saksi RYAN MAULANA berkata " TAK ADE ", dan saksi ANAK KORBAN pun duduk diatas sepeda motor bersebelahan dengan Saksi RYAN MAULANA dan saksi ANAK KORBAN berkata " TAK USAH DISINI NANTI DIBILANG NGAPE – NGAPE", dan Saksi RYAN MAULANA menjawab " IYE BENTAR, EMANG MAU KEMANA ? ", lalu saksi ANAK KORBAN menjawab " KE COASTAL AJE ".
- Bahwa kemudian tiba – tiba Terdakwa bersama temannya Saksi KELFIN LESMANA datang ke tempat saksi ANAK KORBAN dan Saksi RYAN MAULANA, Terdakwa berkata " MIKE BUAT APE KAT SINI HAA ", dan saksi ANAK KORBAN menjawab " TAK ADE NGAPE – NGAPE LAH KAT SINI ", lalu Terdakwa berkata " AKU BILANG SAMA ORANG TUE MIKE E, MIKE BUAT MESUM ", dan saksi ANAK KORBAN menjawab " JANGANLAH KAMI TAK ADA BUAT APA – APA ", kemudian Terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN dan Saksi RYAN MAULANA pindah ke daerah tanah lapang didekat Jembatan Kuning Leho, dan sesampainya disana saksi ANAK KORBAN melihat ada Saksi MUHAMMAD FAIZ, Saksi KELFIN LESMANA dan Saksi RIZKY JUANDA. Lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ DA BAWA SAJA KE ORANG KAMPUNG”. Kemudian Saksi RYAN MAULANA berkata “GINI AJALAH BANG, KAMI GAK MAU KE ORANG KAMPUNG, KAMI KASIH DUIT SAJA”. Lalu Terdakwa berkata “KAU MAIN DUIT, BERAPA SANGGUP NAK BAYAR?”. Kemudian Saksi RYAN MAULANA menjawab “ KAMI TIDAK PUNYA APA – APA KAMI HANYA PUNYA HP “. Lalu Terdakwa berkata “JANGANLAH KAMI TAK BERANI MEGANG, KALAU ADA KOTAK DAN SURAT BARU SAYA BERANI MEMEGANG”.

- Bahwa kemudian Saksi RIZKY JUANDA pergi bersama Saksi RYAN MAULANA untuk mengambil kotak Handphone di rumah Saksi RYAN MAULANA menggunakan sepeda motor Saksi ANAK KORBAN. Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian saksi RIZKY JUANDA bersama dengan Saksi RYAN MAULANA sampai di tanah dekat PLTU, dan saksi RIZKY JUANDA meletakkan kotak Handphone milik Saksi RYAN MAULANA di sepeda motor KELFIN LESMANA. Lalu Saksi RIZKY JUANDA mengantarkan Saksi RYAN MAULANA pulang ke rumah saksi RYAN MAULANA.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ANAK KORBAN ke daerah bukit di sekitar jembatan kuning Leho. Lalu Terdakwa berkata “KAU NGAPA BUAT KOTOR KAMPUNG KAMI”. Kemudian datang Saksi KELFIN LESMANA dan Saksi MUHAMMAD FAIZ dan Terdakwa berkata “KALIAN NEY NGACAU AJA”. Lalu Terdakwa membawa Saksi ANAK KORBAN berpindah tempat ke tanah lapang dekat jembatan Kuning Leho dan disana timbul nafsu Terdakwa terhadap Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “KAU KAYAK GITU KAN COBA SAYA YANG PAKAI KAU”. Kemudian Terdakwa merangkul Saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa mencium Saksi ANAK KORBAN di bagian bibir Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sambil berciuman dengan Saksi ANAK KORBAN. Lalu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa dan Terdakwa mendorong kepala Saksi ANAK KORBAN untuk mengarah ke Penis (kemaluan) Terdakwa dengan tujuan agar Saksi ANAK KORBAN mengisap ke Penis (kemaluan) Terdakwa. Kemudian Terdakwa membujuk rayu Saksi ANAK KORBAN dengan berkata “YANG BAWAH BOLEH TIDAK”. Lalu Saksi ANAK KORBAN berkata “ TIDAK MAU NANTI TAKUT HAMIL”. Kemudian Terdakwa membujuk rayu Saksi ANAK KORBAN dengan berkata “SELOW AJA AMAN”.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ CEPAT BUKA CELANE “, sambil memaksa saksi ANAK KORBAN untuk membuka celana saksi ANAK KORBAN dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAKLAH “ sambil menahan celana saksi ANAK KORBAN. Lalu saksi ANAK KORBAN langsung lari, namun dikejar Terdakwa. Terdakwa berhasil menarik rambut dan tangan saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa lari lagi, dan berkata “ DIAM SINI NAK KEMANE “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ NAK BALEK “, dan Terdakwa berkata “ DIAM SINI “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “ sambil menangis, dan Terdakwa berkata “ KALO NAK BALEK BUKA DULU CELANA “ dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ KAMI TAK NDAK “ sambil menangis, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANAK KORBAN hingga saksi ANAK KORBAN terjatuh. Lalu pada saat saksi ANAK KORBAN terjatuh Terdakwa langsung memaksa membuka celana saksi ANAK KORBAN namun masih bisa saksi ANAK KORBAN tahan, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “, dan Terdakwa menarik rambut saksi ANAK KORBAN kuat dan Saksi ANAK KORBAN merasa sakit sehingga celana saksi ANAK KORBAN yang menutupi kaki saksi ANAK KORBAN sebelah kanan terbuka. Bahwa kemudian setelah celana saksi ANAK KORBAN terbuka Terdakwa berkata “ ENGKAU MASIH PERAWAN TAK “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ MASIH “, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dan berkata “ SUSAH LAH KALO KAYAK GINI ENGKAU MASIH PERAWAN “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ UDAH LAH AKU TAK NDAK AKU NAK BALEK “, sambil memasang kembali celana saksi ANAK KORBAN .
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD FAIZ dan Saksi KELFIN LESMANA lewat di tanah lapang dekat Jembatan Kuning Leho tempat Terdakwa dan Saksi ANAK KORBAN berada. Lalu Terdakwa berkata “ NGAPE PULA BONENG DATANG KESINI “, sembari memasang baju dan celana. Kemudian Terdakwa berkata “ KAT SINI TAK AMAN CEPAT ENGKAU NAIK “ kepada Saksi ANAK KORBAN dan saksi ANAK KORBAN berkata “ TAK NDAK “, namun Terdakwa memaksa sambil berkata “ CEPAT AJELAH NAIK “, dan saksi ANAK KORBAN pun naik keatas sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ke tanah lapang yang juga masih disekitaran Jembatan Kuning Leho yang masih

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap dan saksi ANAK KORBAN berkata “ NAK BAWA AKU KEMANA LAGI AKU NAK BALEK “, dan Terdakwa berkata “ IKUT AJE “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ TAK NDAK “, dan Terdakwa menuju ketempat yang terlindung oleh pohon, dan sesampainya di situ Terdakwa berkata “ UDAH CEPAT BUKA CELANA ENGKAU “, sambil menarik celana saksi ANAK KORBAN . Namun saksi ANAK KORBAN masih menahan celana saksi ANAK KORBAN dan berkata “ AKU TAK NDAK LAH PIT “. Bahwa karena saksi ANAK KORBAN menahan celana saksi ANAK KORBAN , Terdakwa menarik rambut saksi ANAK KORBAN dengan kuat tetapi saksi ANAK KORBAN masih bisa menahan celana saksi ANAK KORBAN namun karena sudah terlalu sakit saksi ANAK KORBAN sudah tidak bisa menahan celana saksi ANAK KORBAN lagi dan celana saksi ANAK KORBAN yang menutupi kaki sebelah kanan saksi ANAK KORBAN terbuka beserta dengan celana dalam saksi ANAK KORBAN .

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “DIAM LAH KAU SITU “ sambil mendorong saksi ANAK KORBAN hingga saksi ANAK KORBAN terjatuh dan Terdakwa membuka celana, baju dan pakaian dalamnya. Sedangkan saksi ANAK KORBAN terbaring di tanah lapang karena merasa sangat sakit. Lalu Terdakwa jongkok di atas paha saksi ANAK KORBAN dan berusaha memasukkan Penis (kemaluan) Terdakwa kedalam Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN sebanyak 3 (Tiga) kali namun saksi ANAK KORBAN merasakan sakit dan merasakan hanya setengah dari Penis (kemaluan) Terdakwa yang masuk.
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba berkata “ SUSAH NAH LAH NAK MASUK KAU MASIH PERAWAN” dan Terdakwa mengeluarkan Penis (kemaluan) Terdakwa dan berdiri. Lalu saksi ANAK KORBAN ikut berdiri dan memakai kembali celana saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma dan dengan sengaja mengencangkannya ke celana saksi ANAK KORBAN. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa kembali untuk membuka celana saksi ANAK KORBAN namun masih bisa saksi ANAK KORBAN tahan dan karena Terdakwa tetap memaksa sehingga celana saksi ANAK KORBAN yang menutupi kaki sebelah kanan saksi ANAK KORBAN beserta pakaian dalam saksi ANAK KORBAN terbuka, lalu Terdakwa baring dan berkata “ CEPAT ENGKAU KAT SINI DIATAS “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ TAK NDAK “ namun Terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memaksa dan berkata “ CEPATLAH NJING “ kepada Saksi ANAK KORBAN, dengan marah. Kemudian Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN terjatuh jongskok diatas paha Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha untuk memasukkan Penis (kemaluan) Terdakwa kedalam Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (Dua) kali dan saksi ANAK KORBAN kembali merasa sakit. Bahwa saksi ANAK KORBAN merasa bahwa hanya setengah dari Penis (kemaluan) Terdakwa yang berhasil masuk ke dalam Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN. Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ SUSAH NAH LAH “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ DAH LAH KAMI NAK BALEK “. Bahwa setelah Terdakwa mencoba memasukkan Penis (kemaluan) Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa berkata “ AWAS AKU NAK BUANG SPERMA “, sambil berdiri dan mengeluarkan spermanya lalu memasang baju dan celananya. Bahwa saksi ANAK KORBAN juga berdiri sambil memasang kembali celana saksi ANAK KORBAN. Bahwa saksi ANAK KORBAN duduk ditanah karena ANAK KORBAN merasa sakit di Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN. Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ KAT SINI SUSAH LAH KARENA TEMPAT NYA GELAP “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “, dan Terdakwa berkata “ AKU BAWA ENKAU KE HOTEL EE BIAR AKU YANG BAYAR DUIT HOTEL DE “, lalu saksi ANAK KORBAN menangis dan berkata “ KAMI TAK BERANI “ lalu Terdakwa berkata “ NANTI BALIK NYA SUBUH “ dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK BERANI, NANTI KAMI DIMARAH SAMA ORANG TUA KAMI KARENA KAMI TAK PERNAH BALEK JAM SEGITU “. Bahwa Terdakwa mengancam Saksi ANAK KORBAN dengan cara berkata “JANGAN KASIH TAU KELUARGA KAU” dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “NANTI AKU PAKAI LAGI KAU, NANTI AKU TELPON”.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Terdakwa dan memaksa saksi ANAK KORBAN untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berkata “ CEPAT LAH NAIK “. Bahwa pada saat saksi ANAK KORBAN naik ke atas sepeda motor Saksi MUHAMMAD FAIZ dan Saksi KELFIN LESMANA datang. Lalu Saksi KELFIN LESMANA duduk di atas sepeda motor Terdakwa dan duduk di belakang saksi ANAK KORBAN sambil berkata “ ABIS APIT PAKAI GANTIAN AKU “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa dengan kencang hingga Saksi KELVIN LESMANA terjatuh dari sepeda motor Terdakawa. Lalu Terdakwa berkata kepada saksi ANAK KORBAN “ ENKAU IKUT AKU “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “. Bahwa kemudian Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motornya menuju kearah Coastal area, namun pada saat hendak berjalan Saksi RIZKY JUANDA datang dengan membawa sepeda motor saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa kemudian Saksi RIZKY JUANDA turun dari sepeda motor Saksi ANAK KORBAN karena berbicara dengan Terdakwa. Lalu dengan cepat saksi ANAK KORBAN langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung naik ke sepeda motor saksi ANAK KORBAN yang kuncinya masih dalam keadaan tergantung di sepeda motor saksi ANAK KORBAN dan langsung menghidupkan sepeda motor saksi ANAK KORBAN tersebut. Bahwa kemudian saksi ANAK KORBAN mengendarai dengan kencang sepeda motor saksi ANAK KORBAN karena hendak lari dan langsung pulang menuju kerumah saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Helai Kos Laki-Laki dewasa dengan gambar Kartun Warna Hitam dan 1 (satu) Helai Celana Pendek Laki-Laki Dewasa dengan Tulisan ADIDAS warna Oranye pada saat melakukan Tindak Pidana Pencabulan dengan Saksi ANAK KORBAN, dan Saksi ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) Helai Baju Kaos Anak Perempuan Dengan Lengan Panjang Warna Hitam, 1 (satu) helai celana panjang Anak Perempuan warna Cokelat Muda, 1 (satu) Helai Penyangga Payudara (BH) Anak Perempuan dengan Tulisan CHEES BUNNY warna Merah Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Anak Perempuan warna Merah Muda pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencabulan dengan Saksi ANAK KORBAN.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ANAK KORBAN dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 84 / 445 / I / 2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. dengan kesimpulan:
 1. Korban perempuan, usia lima belas tahun, berat badan empat puluh satu kilogram, tinggi badan sekira seratus lima puluh dua sentimeter, kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup. Keadaan umum tampak takut dan cemas.
 2. Pada pemeriksaan:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ditemukan penggerusan (erosi) pada jaringan lunak bibir liang kemaluan.
- b. Ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.
- c. Hasil pemeriksaan urin dan sekret vagina ditemukan kesan peradangan (infeksi) bakterial pada liang kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76D Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AFITRIAN JAYA Als AFIT Bin ROSLI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Tanah Lapang Jembatan Kuning Leho Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira 20.00 wib saksi ANAK KORBAN menjemput Saksi RYAN MAULANA kerumah Saksi RYAN MAULANA. Bahwa kemudian Saksi ANAK KORBAN berboncengan dengan Saksi RYAN MAULANA menuju kearah PLTU ke tanah lapang didekat Jembatan Kuning Leho. Bahwa Saksi RYAN MAULANA langsung mengarahkan sepeda motornya kearah tepi laut, dan memarkirkan sepeda motornya di Jembatan Kuning Leho, lalu saksi ANAK KORBAN turun dari sepeda motor dan Saksi RYAN MAULANA berkata “ DUDUK BERDUA “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



NAK APE KESINI ? “, Saksi RYAN MAULANA berkata “ TAK ADE “, dan saksi ANAK KORBAN pun duduk diatas sepeda motor bersebelahan dengan Saksi RYAN MAULANA dan saksi ANAK KORBAN berkata “ TAK USAH DISINI NANTI DIBILANG NGAPE – NGAPE“, dan Saksi RYAN MAULANA menjawab “ IYE BENTAR, EMANG MAU KEMANA ? “, lalu saksi ANAK KORBAN menjawab “ KE COASTAL AJE “.

- Bahwa kemudian tiba – tiba Terdakwa bersama temannya Saksi KELFIN LESMANA datang ke tempat saksi ANAK KORBAN dan Saksi RYAN MAULANA, Terdakwa berkata “ MIKE BUAT APE KAT SINI HAA “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ TAK ADE NGAPE – NGAPE LAH KAT SINI “, lalu Terdakwa berkata “ AKU BILANG SAMA ORANG TUE MIKE E, MIKE BUAT MESUM “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ JANGANLAH KAMI TAK ADA BUAT APA – APA “, kemudian Terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN dan Saksi RYAN MAULANA pindah ke daerah tanah lapang didekat Jembatan Kuning Leho, dan sesampainya disana saksi ANAK KORBAN melihat ada Saksi MUHAMMAD FAIZ, Saksi KELFIN LESMANA dan Saksi RIZKY JUANDA. Lalu Terdakwa berkata “ DA BAWA SAJA KE ORANG KAMPUNG”. Kemudian Saksi RYAN MAULANA berkata “GINI AJALAH BANG, KAMI GAK MAU KE ORANG KAMPUNG, KAMI KASIH DUIT SAJA”. Lalu Terdakwa berkata “KAU MAIN DUIT, BERAPA SANGGUP NAK BAYAR?”. Kemudian Saksi RYAN MAULANA menjawab “ KAMI TIDAK PUNYA APA – APA KAMI HANYA PUNYA HP “. Lalu Terdakwa berkata “JANGANLAH KAMI TAK BERANI MEGANG, KALAU ADA KOTAK DAN SURAT BARU SAYA BERANI MEMEGANG”.
- Bahwa kemudian Saksi RIZKY JUANDA pergi bersama Saksi RYAN MAULANA untuk mengambil kotak Handphone di rumah Saksi RYAN MAULANA menggunakan sepeda motor Saksi ANAK KORBAN. Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian saksi RIZKY JUANDA bersama dengan Saksi RYAN MAULANA sampai di tanah dekat PLTU, dan saksi RIZKY JUANDA meletakkan kotak Handphone milik Saksi RYAN MAULANA di sepeda motor KELFIN LESMANA. Lalu Saksi RIZKY JUANDA mengantarkan Saksi RYAN MAULANA pulang ke rumah saksi RYAN MAULANA.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ANAK KORBAN ke daerah bukit di sekitar jembatan kuning Leho. Lalu Terdakwa berkata “KAU NGAPA BUAT KOTOR KAMPUNG KAMI”. Kemudian datang Saksi



KELFIN LESMANA dan Saksi MUHAMMAD FAIZ dan Terdakwa berkata “KALIAN NEY NGACAU AJA”. Lalu Terdakwa membawa Saksi ANAK KORBAN berpindah tempat ke tanah lapang dekat jembatan Kuning Leho dan disana timbul nafsu Terdakwa terhadap Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “KAU KAYAK GITU KAN COBA SAYA YANG PAKAI KAU”. Kemudian Terdakwa merangkul Saksi ANAK KORBAN dan Terdakwa mencium Saksi ANAK KORBAN di bagian bibir Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sambil berciuman dengan Saksi ANAK KORBAN. Lalu Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa dan Terdakwa mendorong kepala Saksi ANAK KORBAN untuk mengarah ke Penis (kemaluan) Terdakwa dengan tujuan agar Saksi ANAK KORBAN mengisap ke Penis (kemaluan) Terdakwa. Kemudian Terdakwa membujuk rayu Saksi ANAK KORBAN dengan berkata “YANG BAWAH BOLEH TIDAK”. Lalu Saksi ANAK KORBAN berkata “ TIDAK MAU NANTI TAKUT HAMIL”. Kemudian Terdakwa membujuk rayu Saksi ANAK KORBAN dengan berkata “SELOW AJA AMAN”.

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ CEPAT BUKA CELANE “, sambil memaksa saksi ANAK KORBAN untuk membuka celana saksi ANAK KORBAN dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAKLAH “ sambil menahan celana saksi ANAK KORBAN. Lalu saksi ANAK KORBAN langsung lari, namun dikejar Terdakwa. Terdakwa berhasil menarik rambut dan tangan saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa lari lagi, dan berkata “ DIAM SINI NAK KEMANE “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ NAK BALEK “, dan Terdakwa berkata “ DIAM SINI “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “ sambil menangis, dan Terdakwa berkata “ KALO NAK BALEK BUKA DULU CELANA “ dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ KAMI TAK NDAK “ sambil menangis, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANAK KORBAN hingga saksi ANAK KORBAN terjatuh. Lalu pada saat saksi ANAK KORBAN terjatuh Terdakwa langsung memaksa membuka celana saksi ANAK KORBAN namun masih bisa saksi ANAK KORBAN tahan, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “, dan Terdakwa menarik rambut saksi ANAK KORBAN kuat dan Saksi ANAK KORBAN merasa sakit sehingga celana saksi ANAK KORBAN yang menutupi kaki saksi ANAK KORBAN sebelah kanan terbuka. Bahwa kemudian setelah celana saksi ANAK KORBAN terbuka Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ ENGKAU MASIH PERAWAN TAK “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ MASIH “, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dan berkata “ SUSAH LAH KALO KAYAK GINI ENGKAU MASIH PERAWAN “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ UDAH LAH AKU TAK NDAK AKU NAK BALEK “, sambil memasang kembali celana saksi ANAK KORBAN .

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD FAIZ dan Saksi KELFIN LESMANA lewat di tanah lapang dekat Jembatan Kuning Leho tempat Terdakwa dan Saksi ANAK KORBAN berada. Lalu Terdakwa berkata “ NGAPE PULA BONENG DATANG KESINI “, sembari memasang baju dan celana. Kemudian Terdakwa berkata “ KAT SINI TAK AMAN CEPAT ENGKAU NAIK “ kepada Saksi ANAK KORBAN dan saksi ANAK KORBAN berkata “ TAK NDAK “, namun Terdakwa memaksa sambil berkata “ CEPAT AJELAH NAIK “, dan saksi ANAK KORBAN pun naik keatas sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ke tanah lapang yang juga masih disekitaran Jembatan Kuning Leho yang masih gelap dan saksi ANAK KORBAN berkata “ NAK BAWA AKU KEMANA LAGI AKU NAK BALEK “, dan Terdakwa berkata “ IKUT AJE “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ TAK NDAK “, dan Terdakwa menuju ketempat yang terlindung oleh pohon, dan sesampainya di situ Terdakwa berkata “ UDAH CEPAT BUKA CELANA ENGKAU “, sambil menarik celana saksi ANAK KORBAN . Namun saksi ANAK KORBAN masih menahan celana saksi ANAK KORBAN dan berkata “ AKU TAK NDAK LAH PIT “. Bahwa karena saksi ANAK KORBAN menahan celana saksi ANAK KORBAN , Terdakwa menarik rambut saksi ANAK KORBAN dengan kuat tetapi saksi ANAK KORBAN masih bisa menahan celana saksi ANAK KORBAN namun karena sudah terlalu sakit saksi ANAK KORBAN sudah tidak bisa menahan celana saksi ANAK KORBAN lagi dan celana saksi ANAK KORBAN yang menutupi kaki sebelah kanan saksi ANAK KORBAN terbuka beserta dengan celana dalam saksi ANAK KORBAN .
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “DIAM LAH KAU SITU “ sambil mendorong saksi ANAK KORBAN hingga saksi ANAK KORBAN terjatuh dan Terdakwa membuka celana, baju dan pakaian dalamnya. Sedangkan saksi ANAK KORBAN terbaring di tanah lapang karena merasa sangat sakit. Lalu Terdakwa jongkok di

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas paha saksi ANAK KORBAN dan berusaha memasukkan Penis (kemaluan) Terdakwa kedalam Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN sebanyak 3 (Tiga) kali namun saksi ANAK KORBAN merasakan sakit dan merasakan hanya setengah dari Penis (kemaluan) Terdakwa yang masuk.

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba berkata “ SUSAH NAH LAH NAK MASUK KAU MASIH PERAWAN” dan Terdakwa mengeluarkan Penis (kemaluan) Terdakwa dan berdiri. Lalu saksi ANAK KORBAN ikut berdiri dan memakai kembali celana saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma dan dengan sengaja mengenakannya ke celana saksi ANAK KORBAN. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa kembali untuk membuka celana saksi ANAK KORBAN namun masih bisa saksi ANAK KORBAN tahan dan karena Terdakwa tetap memaksa sehingga celana saksi ANAK KORBAN yang menutupi kaki sebelah kanan saksi ANAK KORBAN beserta pakaian dalam saksi ANAK KORBAN terbuka, lalu Terdakwa baring dan berkata “ CEPAT ENKAU KAT SINI DIATAS “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ TAK NDAK “ namun Terdakwa tetap memaksa dan berkata “ CEPATLAH NJING “ kepada Saksi ANAK KORBAN, dengan marah. Kemudian Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN terjatuh jongkok diatas paha Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha untuk memasukkan Penis (kemaluan) Terdakwa kedalam Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (Dua) kali dan saksi ANAK KORBAN kembali merasa sakit. Bahwa saksi ANAK KORBAN merasa bahwa hanya setengah dari Penis (kemaluan) Terdakwa yang berhasil masuk ke dalam Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN. Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ SUSAH NAH LAH “, dan saksi ANAK KORBAN menjawab “ DAH LAH KAMI NAK BALEK “. Bahwa setelah Terdakwa mencoba memasukkan Penis (kemaluan) Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa berkata “ AWAS AKU NAK BUANG SPERMA “, sambil berdiri dan mengeluarkan spermanya lalu memasang baju dan celananya. Bahwa saksi ANAK KORBAN juga berdiri sambil memasang kembali celana saksi ANAK KORBAN. Bahwa saksi ANAK KORBAN duduk ditanah karena ANAK KORBAN merasa sakit di Vagina (kemaluan) saksi ANAK KORBAN. Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ KAT SINI SUSAH LAH KARENA TEMPAT NYA GELAP “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “, dan Terdakwa berkata “

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKU BAWA ENGKAU KE HOTEL EE BIAR AKU YANG BAYAR DUIT HOTEL DE “, lalu saksi ANAK KORBAN menangis dan berkata “ KAMI TAK BERANI “ lalu Terdakwa berkata “ NANTI BALIK NYA SUBUH “ dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK BERANI, NANTI KAMI DIMARAH SAMA ORANG TUA KAMI KARENA KAMI TAK PERNAH BALEK JAM SEGITU “. Bahwa Terdakwa mengancam Saksi ANAK KORBAN dengan cara berkata “JANGAN KASIH TAU KELUARGA KAU” dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “NANTI AKU PAKAI LAGI KAU, NANTI AKU TELPON”.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Terdakwa dan memaksa saksi ANAK KORBAN untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berkata “ CEPAT LAH NAIK “. Bahwa pada saat saksi ANAK KORBAN naik ke atas sepeda motor Saksi MUHAMMAD FAIZ dan Saksi KELFIN LESMANA datang. Lalu Saksi KELFIN LESMANA duduk di atas sepeda motor Terdakwa dan duduk di belakang saksi ANAK KORBAN sambil berkata “ ABIS APIT PAKAI GANTIAN AKU “.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa dengan kencang hingga Saksi KELVIN LESMANA terjatuh dari sepeda motor Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata kepada saksi ANAK KORBAN “ ENGKAU IKUT AKU “, dan saksi ANAK KORBAN berkata “ KAMI TAK NDAK “. Bahwa kemudian Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motornya menuju kearah Coastal area, namun pada saat hendak berjalan Saksi RIZKY JUANDA datang dengan membawa sepeda motor saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa kemudian Saksi RIZKY JUANDA turun dari sepeda motor Saksi ANAK KORBAN karena berbicara dengan Terdakwa. Lalu dengan cepat saksi ANAK KORBAN langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung naik ke sepeda motor saksi ANAK KORBAN yang kuncinya masih dalam keadaan tergantung di sepeda motor saksi ANAK KORBAN dan langsung menghidupkan sepeda motor saksi ANAK KORBAN tersebut. Bahwa kemudian saksi ANAK KORBAN mengendarai dengan kencang sepeda motor saksi ANAK KORBAN karena hendak lari dan langsung pulang menuju kerumah saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Helai Kos Laki-Laki dewasa dengan gambar Kartun Warna Hitam dan 1 (satu) Helai Celana Pendek Laki-Laki Dewasa dengan Tulisan ADIDAS warna Oranye pada saat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



melakukan Tindak Pidana Pencabulan dengan Saksi ANAK KORBAN, dan Saksi ANAK KORBAN menggunakan 1 (satu) Helai Baju Kaos Anak Perempuan Dengan Lengan Panjang Warna Hitam, 1 (satu) helai celana panjang Anak Perempuan warna Cokelat Muda, 1 (satu) Helai Penyangga Payudara (BH) Anak Perempuan dengan Tulisan CHEES BUNNY warna Merah Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Anak Perempuan warna Merah Muda pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencabulan dengan Saksi ANAK KORBAN.

- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ANAK KORBAN dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 84 / 445 / I / 2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. dengan kesimpulan:

1. Korban perempuan, usia lima belas tahun, berat badan empat puluh satu kilogram, tinggi badan sekira seratus lima puluh dua sentimeter, kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup. Keadaan umum tempat takut dan cemas.
2. Pada pemeriksaan:
 - a. Ditemukan penggerusan (erosi) pada jaringan lunak bibir liang kemaluan.
 - b. Ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.
 - c. Hasil pemeriksaan urin dan sekret vagina ditemukan kesan peradangan (infeksi) bakterial pada liang kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung anak korban Anak korban;
- Bahwa Anak korban berumur 15 (lima belas) tahun dan sekrang sedang duduk dikelas 9 (sembilan) SMP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat kabar dari anak FAIZ dan abangnya FAIZ bahwa anak saksi bernama Anak korban sudah di cabuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi anak FAIZ mengenal terdakwa sebagai anak ranggam;
- Bahwa pengakuan dari anak korban celana anak korban sudah dibuka;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, anak korban dipaksa menanggalkan celananya sampai sebatas kaki dan rambut anak saya dijangk pada saat mengoral alat kelamin pelaku, lalu terdakwa mencoba memasukan beberapa kali kemaluannya akan tetapi tidak masuk dan hanya menggesek kemaluannya di kemaluan anak korban kemudian sperma terdakwa keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencabulan tersebut terjadi;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan anak korban, lalu saksi melaporkan kepada polisi pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 16 Januari 2021, saksi berada dirumah;
- Bahwa pada saat tanggal 16 Januari 2021 anak korban meminta ijin pergi ke Costal Area bersama saksi ryan dan sepupu anak korban;
- Bahwa pada saat tanggal 17 Januari 2021 anak korban pulang sekira pukul 00.00 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak korban berpacaran dengan saksi Ryan;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada menemui saksi dan keluarga saksi untuk meminta maaf akan tetapi saksi dan keluarga saksi tidak memaafkan;
- Bahwa anak korban menjadi trauma dan tampak murung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Anak korban** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa anak korban adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib di Kab Karimun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira 20.00 wib saksi ANAK KORBAN menjemput Saksi RYAN MAULANA kerumah Saksi RYAN MAULANA. Bahwa kemudian Saksi ANAK KORBAN berboncengan dengan Saksi RYAN MAULANA menuju kearah PLTU ke tanah lapang didekat Jembatan Kuning Leho. Bahwa Saksi RYAN MAULANA langsung mengarahkan sepeda motornya kearah tepi laut, dan memarkirkan sepeda motornya di Jembatan Kuning Leho;
- Bahwa tidak lama setelah anak korban dan saksi Ryan sampai di jembatan kuning Leho, terdakwa dan teman-teman terdakwa mendatangi anak korban dan saksi Ryan kemudian menuduh anak korban dan saksi ryan dan mengancam akan melaporkan ke masyarakat bahwa anak korban dan saksi ryan telah berbuat mesum di jembatan kuning;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa ada meminta uang kepada anak korban sebanyak 1 (satu) juta rupiah supaya tidak dilaporkan kepada masyarakat sekitar jembatan kuning akan tetapi anak korban dan saksi ryan menyerahkan Handphone sebagai pengganti uang 1 (satu) juta tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh temannya untuk mengantarkan saksi Ryan untuk mengambil kotak HP di rumah saksi Ryan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira 20.30 wib di jembatan kuning leho terdakwa ada bilang kepada anak korban bahwa terdakwa mau “memakai” anak korban;
- Bahwa anak korban berusaha lari akan tetapi ditahan sama terdakwa kemudian anak korban di bawa ketempat gelap disekitar jembatan kuning;
- Bahwa terdakwa ada menarik rambut anak korban pada saat mengoral kemaluan terdakwa kemudian mendorong anak korban dan menarik celana anak korban sampai sebatas kaki;
- Bahwa terdakwa ada mencoba 3 (tiga) kali memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak berhasil sehingga terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggesek kemaluannya di kemaluannya anak korban hingga keluar sperma;

- Bahwa terdakwa ada mengancam anak korban supaya tidak melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi KELFIN mengantarkan anak korban pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa anak korban ada kenal dengan teman terdakwa yaitu saksi KELFIN;
- Bahwa saksi KELFIN juga ada memegang payudara anak korban pada saat naik motor bertiga dengan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa memaksa anak korban untuk mengoral alat kemaluannya ada dilihat oleh saksi FAIZ;
- Bahwa anak korban tidak ada cerita kepada orang tuanya;
- Bahwa anak korban ada melakukan visum ditemani oleh keluarga dan polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **ANAK SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa anak Saksi merupakan teman bermain terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan korban tapi anak saksi tahu bahwa yang menjadi Anak korban adalah Anak korban berumur 15 (lima belas) tahun dan sekrang sedang duduk dikelas 9 (sembilan) SMP pada saat kantor polisi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib anak saksi dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak nongkrong di sekitar jembatan kuning leho bersama teman-teman yang lain;
- Bahwa pada saat di jembatan kuning leho saksi ada melihat anak korban bersama saksi ryan masuk kedaerah hutan disekitar jembatan kuning leho dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan saksi kelfin mengikuti anak korban dan ryan untuk mengawasi mereka karena terdakwa merasa curiga;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada meminta uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak korban dan saksi ryan akan tetapi saksi ryan dan anak korban tidak ada memiliki uang tersebut dan diganti dengan HP milik saksi ryan;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi rizky untuk mengantar saksi ryan untuk mengambil kotak HP dirumah saksi Ryan;
- Bahwa setelah kotak HP diantar oleh saksi ryan, maka saksi ryan disuruh pulang oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ada membawa anak korban ke semak-semak disekitar jembatan kuning leho sekitar 3 kali;
- Bahwa pada saat anak korban pergi ke semak-semak bersama terdakwa dengan cara dibentak;
- Bahwa setelah anak korban dan terdakwa kembali ke tempat saksi, saksi dan saksi kelfin ada melihat noda di celana bawah sebelah kaki kanan akan tetapi saksi tidak tahu itu noda apa;
- Bahwa saksi dan abang saksi ada kerumah anak korban untuk menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ANAK SAKSI II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan korban tapi anak saksi tahu bahwa yang menjadi Anak korban adalah Anak korban berumur 15 (lima belas) tahun dan sekrang sedang duduk dikelas 9 (sembilan) SMP pada saat kantor polisi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib anak saksi dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak nongkrong di sekitar jembatan kuning leho bersama teman-teman yang lain;
- Bahwa anak korban dan saksi ryan datang bersama ke daerah hutan menggunakan sepeda motor di jembatan kuning leho;
- Bahwa terdakwa dan saksi KELFIN mengawasi anak korban dan saksi ryan karena curiga;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar bahwa terdakwa meminta uang kepada anak korban dan saksi ryan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau HP ditahan;
 - Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk mengambil kotak HP dirumah saksi Ryan;
 - Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk mengantar saksi ryan pulang menggunakan motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Anak saksi ANAK SAKSI III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan korban tapi anak saksi tahu bahwa yang menjadi Anak korban adalah Anak korban berumur 15 (lima belas) tahun dan sekrang sedang duduk dikelas 9 (sembilan) SMP pada saat kantor polisi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib anak saksi dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak nongkrong di sekitar jembatan kuning leho bersama teman-teman yang lain;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 anak korban dan saksi ryan datang bersama ke daerah hutan menggunakan sepeda motor di jembatan kuning leho;
- Bahwa terdakwa dan saksi mengawasi anak korban dan saksi ryan karena curiga;
- Bahwa saksi ada mendengar bahwa terdakwa meminta uang kepada anak korban dan saksi ryan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau HP ditahan;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi rizky bersama saksi ryan untuk mengambil kotak HP dirumah saksi Ryan;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam hutan disekitar jembatan kuning leho;
- Bahwa saksi ada mengikuti terdakwa dan anak korban masuk kedalam hutan akan tetapi ketahuan oleh terdakwa dan dimarahi;
- Bahwa saksi tidak tahu percakapan terdakwa dan anak korban sebelum memasuki hutan tersebut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mengajak anak korban pergi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi kelfin dan saksi Faiz ada rencana untuk mengajak anak korban setelah terdakwa;
- Bahwa pakaian anak korban setelah keluar dari hutan terlihat berantakan dan kotor dibagian punggung serta jilbab acak-acak;
- Bahwa saksi ada naik motor bertiga bersama anak korban dengan terdakwa setelah dari jembatan kuning leho;
- Bahwa anak saksi ada mencoba memegang payudara anak korban pada saat naik motor bertiga tapi ketahu saksi disuruh terdakwa untuk mengantar saksi ryan pulang menggunakan motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dihadapan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban ANAK KORBAN pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 wib di Kab. Karimun.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi keluar rumah ke jembatan kuning, kemudian datang teman terdakwa yaitu Saksi RISKY dan Saksi PAIS. Kemudian terdakwa ngobrol – ngobrol hingga pukul 20.00 wib, tidak lama kemudian datang saksi KELVIN, kemudian dari arah jauh terdakwa melihat sebuah motor masuk ketempat gelap, kemudian terdakwa mengajak saksi KELVIN dan mengatakan “ VIN AYOK KITA INTAI ORANG TU “.
- Bahwa terdakwa ada merekam anak korban dan saksi ryan untuk sebagai bukti jika mereka berbuat asusila di jembatan kuning leho;
- Bahwa terdakwa melihat anak korban bertengkar dengan saksi ryan kemudian mereka berciuman lalu terdakwa menangkap basah mereka yang sedang berciuman di jembatan kuning leho;
- Bahwa terdakwa ada mengancam anak korban dan saksi ryan untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada masyarakat sekitar;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada anak korban dan saksi ryan akan tetapi saksi ryan tidak punya uang dan menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa agar tidak dilaporkan ke masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi Rizky untuk mengantar saksi ryan pulang untuk mengambil kotak HP ryan
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa ada mengajak pergi anak korban ke hutan disekitar jembatan kuning leho hanya berdua;
- Bahwa terdakwa ada mencium bibir anak korban lalu terdakwa membuka celana kemudian terdakwa memaksa anak korban dengan menjambak rambutnya agar anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan mendorong terdakwa ke tanah kemudian membuka paksa celana anak korban sampai dikaki;
- Bahwa terdakwa ada mencoba 3 kali mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah 3 kali mencoba memasukan alat kelamin ke kemaluan anak korban dan gagal, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin terdakwa di kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban;
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa kemudian mengantar anak korban bersama saksi kelfin menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa anak kelfin ada meraba payudara pada saat naik motor bertiga;
- bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Ade Charge I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki hubungan dimana terdakwa merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa memeliki penyakit hypertyroid sejak 2019;
- Bahwa terdakwa harus check up setiap bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung korban;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta keluarga saksi yang lain adan datang kerumah keluarga anak korban untuk meminta maaf dan meminta damai akan tetapi keluarga korban tidak memaafkan;
- Bahwa terdakwa memiliki kebiasaan nongkrong bersama teman-temannya setiap hari;
- Bahwa saksi kenal dengan teman terdakwa yang lain;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ade Charge II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa orangnya baik dan ramah dilingkungan perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa rajin beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah buat onar dilingkungan perumahan;
- Bahwa saksi tidak tahu prilaku terdakwa diluar komplek [erumahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang tersandung masalah hukum pencabulan;
- Bahwa saksi pernah duduk dan berbincang dengan orang tua afit dirumah terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ade Charge III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tempat curhat terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa, anak korban membuka celananya sendiri supaya terdakwa tidak melaporkan anak korban ke masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa korban buka celana dimana;
- Bahwa terdakwa cerita ke saksi bahwa terdakwa antar anak korban pulang;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari terdakwa, terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban akan tetapi hanya sampai bibir vagina dan mengeseknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga terdakwa aada mencoba meminta maaf kepada keluarga anak korban tapi ditolak oleh keluarga anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- pada tanggal 18 (Delapan Belas) Desember tahun 2005 telah lahir anak bernama **ANAK KORBAN** berjenis kelamin Perempuan dari suami istri;
- Visum et Repertum Nomor : 84 / 445 / I / 2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. dengan kesimpulan:
 1. Korban perempuan, usia lima belas tahun, berat badan empat puluh satu kilogram, tinggi badan sekira seratus lima puluh dua sentimeter, kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup. Keadaan umum tampak takut dan cemas.
 2. Pada pemeriksaan:
 - a. Ditemukan penggerusan (erosi) pada jaringan lunak bibir liang kemaluan.
 - b. Ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.
 - c. Hasil pemeriksaan urin dan sekret vagina ditemukan kesan peradangan (infeksi) bakterial pada liang kemaluan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos anak perempuan dengan lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) celana panjang anak perempuan warna coklat muda
3. 1 (satu) helai penyangga payudara (BH) anak perempuan dengan tulisan CHEES BUNNY warna merah muda.
4. 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna merah muda.
5. 1 (satu) helai baju kaos laki-laki dewasa dengan gambar kartun warna hitam

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) helai celana pendek laki-laki dewasa dengan tulisan ADIDAS warna oranye.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- pada tanggal 18 (Delapan Belas) Desember tahun 2005 telah lahir anak bernama **ANAK KORBAN** berjenis kelamin Perempuan dari suami istri dimana pada saat kejadian anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 wib di Kab. Karimun.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi keluar rumah ke jembatan kuning, kemudian datang teman terdakwa yaitu Saksi RISKY dan Saksi PAIS. Kemudian terdakwa ngobrol – ngobrol hingga pukul 20.00 wib, tidak lama kemudian datang saksi KELVIN, kemudian dari arah jauh terdakwa melihat sebuah motor masuk ketempat gelap, kemudian terdakwa mengajak saksi KELVIN dan mengatakan “ VIN AYOK KITA INTAI ORANG TU “.
- Bahwa terdakwa melihat anak korban bertengkar dengan saksi ryan kemudian mereka berciuman lalu terdakwa menangkap basah mereka yang sedang berciuman di jembatan kuning leho;
- Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada anak korban dan saksi ryan akan tetapi saksi ryan tidak punya uang dan menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa agar tidak dilaporkan ke masyarakat sekitar;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa ada mengajak pergi anak korban ke hutan disekitar jembatan kuning leho hanya berdua;
- Bahwa terdakwa ada mencium bibir anak korban lalu terdakwa membuka celana kemudian terdakwa memaksa anak korban dengan menjambak rambutnya agar anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan mendorong terdakwa ke tanah kemudian membuka paksa celana anak korban sampai dikaki;
- Bahwa terdakwa ada mencoba 3 kali mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah 3 kali mencoba memasukan alat kelamin ke kemaluan anak korban dan gagal, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin terdakwa di kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa kemudian mengantar anak korban bersama saksi kelfin menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam pasal ini antara lain:

- Apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak)?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilakukannya pencabulan?;
- Apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- pada tanggal 18 (Delapan Belas) Desember tahun 2005 yang pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun sehingga termasuk kedalam kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur **“Anak”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat



dikategorikan sebagai perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 216 istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah membenarkan Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi keluar rumah ke jembatan kuning, kemudian datang teman terdakwa yaitu Saksi RISKY dan Saksi PAIS. Kemudian terdakwa ngobrol – ngobrol hingga pukul 20.00 wib, tidak lama kemudian datang saksi KELVIN, kemudian dari arah jauh terdakwa melihat sebuah motor masuk ketempat gelap, kemudian terdakwa mengajak saksi KELVIN dan mengatakan " VIN AYOK KITA INTAI ORANG TU ".

Menimbang, bahwa terdakwa melihat anak korban bertengkar dengan saksi ryan kemudian mereka berciuman lalu terdakwa menangkap basah mereka yang sedang berciuman di jembatan kuning leho;

Menimbang, Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada anak korban dan saksi ryan akan tetapi saksi ryan tidak punya uang dan menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa agar tidak dilaporkan ke masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa ada mengajak pergi anak korban ke hutan disekitar jembatan kuning leho hanya berdua;

Menimbang, Bahwa terdakwa ada mencium bibir anak korban lalu terdakwa membuka celana kemudian terdakwa memaksa anak korban dengan menjambak rambutnya agar anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan mendorong terdakwa ke tanah kemudian membuka paksa celana anak korban sampai dikaki;

Menimbang, Bahwa terdakwa ada mencoba 3 kali mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa setelah 3 kali mencoba memasukan alat kelamin ke kemaluan anak korban dan gagal, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin terdakwa di kemaluan anak korban dan terdakwa ada mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban;



Menimbang bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa ada melakukan kekerasan seperti menjambak rambut dan mendorong anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan Anak korban WINDY SAGITA SARI Als WINDY BINTI MOHD ZAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di jembatan kuning Leho yang beralamat di Kel Teluk Uma Kec. Tebing Kab Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 84 / 445 / I / 2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF (NIP.197407142009042001), Dokter RSUD Muhammad Sani, berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan Anak Ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jurnal Medika Kartika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Artikel Kekerasan Seksual Pada Anak: Pembuktian Oleh Tenaga Medis (*Sexual Violence Against Children: Evidence By Medical Professional*) halaman 94: Temuan dapat dipengaruhi oleh rentang waktu kejadian hingga dilakukannya pemeriksaan, karena luka pada labium dan vagina dapat sembuh dengan sempurna tanpa meninggalkan bekas. Luka lecet pada area genital pada anak perempuan masa pubertas antara **4 hingga 11 hari**. Luka memar di area genital pada anak perempuan umumnya menghilang antara 1 hingga 3 hari. Pada laserasi hymen, tanda-tanda cedera akut berupa edema, perdarahan, perdarahan submukosa, dan hiperemis tepi laserasi hilang dalam **7 sampai 10 hari**. Meskipun tanda akut menghilang dengan segera, proses penyembuhan laserasi pada hymen berbeda dengan laserasi di bagian tubuh lain, dimana luka pada hymen tidak menimbulkan jaringan parut dan dapat tampak sebagai luka terbuka yang irreversible.”;

Menimbang, bahwa pada hasil visum Anak tidak ditemukan **luka memar berwarna kemerahan** Pada saat dilakukan visum luka memar itu tidak terlihat, sehingga rentang waktu peristiwa tersebut terjadi 1-3 hari lebih dari visum;



Menimbang, bahwa pada hasil visum Anak ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam empat, jam enam, jam delapan, dan jam sebelas pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian 16 Januari 2021 keterangan anak korban dan keterangan terdakwa yang menyatakan mencoba sebanyak 3 (tiga) kali memasukkan alat kelamin ke kemaluan korban akan tetapi tidak berhasil sehingga terdakwa hanya menggesek saja alat kelaminnya dikemaluan korban hingga sperma terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa waktu kejadian dalam perkara ini pada tanggal 16 Januari 2021 dan waktu visum tanggal 20 Januari 2021, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan bibir kemaluan Anak mengalami erosi pada jaringan lunak bibir liang kemaluan. Selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kejadian tanggal 16 Februari 2021 tidak mengakibatkan luka robek lama pada selaput dara Anak sebagaimana dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 84 / 445 / I / 2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa kepada anak korban ada mencium bibir anak korban, menarik kepala anak korban kearah alat kelamin terdakwa dengan maksud agar dijilat alat kelamin terdakwa oleh anak korban, menurut majelis hakim merupakan perbuatan yang melanggar asusila;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur **"Melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, "Apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya ancaman kekerasan harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan



maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

Menimbang, bahwa memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan adalah merupakan upaya yang digunakan pelaku untuk dapat mewujudkan maksud dari perbuatannya supaya dapat melakukan perbuatan cabul;

Menimbang berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah membenarkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi keluar rumah ke jembatan kuning, kemudian datang teman terdakwa yaitu Saksi RISKY dan Saksi PAIS. Kemudian terdakwa ngobrol – ngobrol hingga pukul 20.00 wib, tidak lama kemudian datang saksi KELVIN, kemudian dari arah jauh terdakwa melihat sebuah motor masuk ketempat gelap, kemudian terdakwa mengajak saksi KELVIN dan mengatakan “ VIN AYOK KITA INTAI ORANG TU “.

Menimbang, bahwa terdakwa melihat anak korban bertengkar dengan saksi ryan kemudian mereka berciuman lalu terdakwa menangkap basah mereka yang sedang berciuman di jembatan kuning leho;

Menimbang, Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada anak korban dan saksi ryan akan tetapi saksi ryan tidak punya uang dan menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa agar tidak dilaporkan ke masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa ada mengajak pergi anak korban ke hutan disekitar jembatan kuning leho hanya berdua;

Menimbang, Bahwa terdakwa ada mencium bibir anak korban lalu terdakwa membuka celana kemudian terdakwa memaksa anak korban dengan



menjambak rambutnya agar anak korban menghisap kemaluan terdakwa dan mendorong terdakwa ke tanah kemudian membuka paksa celana anak korban sampai dikaki;

Menimbang, Bahwa terdakwa ada mencoba 3 kali mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa setelah 3 kali mencoba memasukan alat kelamin ke kemaluan anak korban dan gagal, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin terdakwa di kemaluan anak korban dan terdakwa ada mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa ada melakukan kekerasan seperti menjambak rambut dan mendorong anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya memohon hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diatur mengenai pidana



penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos anak perempuan dengan lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) celana panjang anak perempuan warna coklat muda
3. 1 (satu) helai penyangga payudara (BH) anak perempuan dengan tulisan CHEES BUNNY warna merah muda.
4. 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna merah muda.
5. 1 (satu) helai baju kaos laki-laki dewasa dengan gambar kartun warna hitam
6. 1 (satu) helai celana pendek laki-laki dewasa dengan tulisan ADIDAS warna oranye.

Menimbang bahwa barang bukti dari poin 1 sampai poin 6 berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan seorang Anak yang berusia 15 (lima belas) tahun pada saat perbuatan itu dilakukan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak korban;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh anak korban dan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengidap sakit hypertyroid;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan pada anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos anak perempuan dengan lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) celana panjang anak perempuan warna coklat muda
 - 1 (satu) helai penyangga payudara (BH) anak perempuan dengan tulisan CHEES BUNNY warna merah muda.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan warna merah muda.
- 1 (satu) helai baju kaos laki-laki dewasa dengan gambar kartun warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek laki-laki dewasa dengan tulisan ADIDAS warna oranye.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH